

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI IZIN
LOKASI PEMANFAATAN RUANG DAN PULAU-PULAU KECIL
(Studi Perkara Nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)**

Feby Agustin Erianisa¹, Syafridatati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

ABSTRAK

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin lokasi yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) dan ketentuan pidana bagi yang melanggar terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Contoh kasus terdakwa TD dan PH bersama dengan terdakwa AV dan TA melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil tanpa izin lokasi. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lokasi pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil dalam perkara Nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg?, (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lokasi pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil dalam perkara nomor 930/Pid.Sus/2019/PN.Pdg?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), subsidair 1 bulan kurungan. (2) Dalam menjatuhkan pidana hakim mempertimbangkan putusan secara yuridis yakni pada surat dakwaan, tuntutan JPU, alat bukti dan barang bukti serta non yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Hakim, Wilayah Pesisir, Izin, Lokasi.